

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab IV dapat diambil kesimpulan bahwa para pihak telah melakukan mediasi yang mengakibatkan perdamaian yang isinya :

1. Bahwa harta tersebut dibagi menjadi dua bagian,  $\frac{1}{2}$  untuk pihak penggugat berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nisa (4) : 12 yang berbunyi "dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak." dan pasal 179 KHI dapat disimpulkan bahwa HM. SUBARI, BA merupakan ahli waris Dzawil Furudl yaitu ahli waris yang mempunyai bagian tertentu. yaitu " Duda mendapat setengah bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian, dan  $\frac{1}{2}$  untuk pihak tergugat,
2. Pembagian harta warisan tersebut dilaksanakan dengan cara menjual dan hasilnya dibagi menjadi dua, teknis penjualan dilandasi dengan itikad baik dan kejujuran dan persetujuan para pihak, jika terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki maka sepakat akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan.
3. Dengan adanya akta perdamaian maka kedua belah pihak tidak dapat mengajukan suatu gugatan kecuali mohon putusan

## **B. Saran**

Bila terjadi suatu sengketa pembagian harta warisan, sebelum di sengkatakan dipengadilan sebaiknya dilakukan mediasi atau musyawarah antar keluarga terlebih dahulu. Karena dengan melakukan musyawarah antar keluarga tidak terjadi putusya tali kekeluargaan, dan pembagian harta warisan pun dapat terbagi secara adil dan merata sesuai dengan ketentuan